

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Pasien berhak diberikan pilihan serta informasi mengenai harga saat menebus obat yang diresepkan oleh dokter. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat. Dokter memiliki tugas memberikan konseling tentang obat serta informasi tentang harga obat sebagai opsi alternatif saat pasien menebus resep. Pemberian informasi harga eceran tertinggi obat bertujuan menjamin keterjangkauan harga obat dan upaya dalam memenuhi akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat dikarenakan ketimpangan harga obat masih menjadi persoalan dalam industri kesehatan. Hal tersebut dikarenakan penggunaan obat yang rasional merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan upaya pelayanan kesehatan dan dengan menuliskan resep dan/atau menggunakan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan maka tujuan perluasan cakupan pelayanan kesehatan pada masyarakat dapat lebih mudah tercapai. Dengan demikian tidak terjadi persepsi dimana pasien merasa bahwa haknya telah dilalaikan

dan berujung pada gugatan. Maka dari itu dokter wajib untuk menuliskan informasi pilihan obat agar hak pasien terpenuhi.

2. Aspek Perlindungan hukum terhadap pasien atas informasi pilihan obat berdasarkan pada Hukum Positif di Indonesia dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Secara preventif

Dengan adanya peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tindakan yang merupakan Perbuatan Melanggar Hukum seperti di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/068/I/2010.

- b. Secara represif

Dengan adanya tindakan yang menyebabkan kerugian, maka seseorang yang melakukan tindakan tersebut dapat dijatuhkan sanksi yang berupa sanksi perdata, yaitu dengan mengganti kerugian. Sanksi administratif yaitu dengan yaitu diberhentikan sementara dari jabatan (dokter) yang dipegang, pemecatan keanggotaan dan pencabutan izin praktik kedokteran oleh Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia, dan sanksi pidana yang mana tindakan tersebut

adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara.

Pasien yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan tersebut kepada Ikatan Dokter Indonesia. Setelah itu Ikatan Dokter Indonesia akan menyaring aduan tersebut apakah benar terjadi pelanggaran atau tidak. Ketika benar terjadi pelanggaran, maka Majelis Kode Etik Kedokteran akan memproses persidangan. Jika dokter terbukti melakukan pelanggaran kode etik maka eksekusi putusan Majelis Kode Etik Kedokteran dilaksanakan oleh Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah dan/atau Pengurus Cabang Perhimpunan Profesi yang bersangkutan. Khusus untuk Surat Izin Praktek, eksekusinya diserahkan kepada Dinas Kesehatan setempat. Apabila eksekusi telah dijalankan maka dokter teradu menerima keterangan telah menjalankan putusan. Jadi ada beberapa upaya yang dapat ditempuh oleh pasien seperti melaporkan kepada MKEK, melakukan mediasi, atau menggugat secara perdata. Jika ternyata ada unsur kesengajaan dalam tindakan perbuatan melawan hukum tersebut, maka dapat dilakukan upaya pelaporan secara pidana.

Keputusan pasien untuk menggugat dalam Pengadilan Perdata dapat didasarkan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan hubungan dokter dengan pasien yang bersifat perjanjian usaha tidak memungkinkan untuk digugat dengan wanprestasi. Untuk dapat

dinyatakan melawan hukum, seseorang harus memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1365 KUHPerdara sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang termasuk kualifikasi perbuatan melawan hukum.
- b. Adanya kesalahan si pembuat
- c. Adanya akibat kerugian
- d. Adanya hubungan perbuatan dengan akibat kerugian)orang lain.

Bagi pasien yang menderita kerugian dapat menuntut ganti rugi baik berdasarkan Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdara maupun Pasal 58 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa:

- a. “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya” (Pasal 58 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009)
- b. “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” (Pasal 1365 KUHPerdara)

- c. Seseorang harus bertanggungjawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukan dengan sengaja; tetapi juga karena kelalaian atau kurang hati-hati (Pasal 1366 KUHPerdara).
- d. Seseorang harus bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang dilakukannya sendiri; tetapi juga karena tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasannya (Pasal 1367 KUHPerdara).

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah

Pembentukan peraturan harus mengatur lebih tegas dimana seorang pasien harus mendapatkan informasi tentang pilihan obat dan tidak menggantungkannya pada perundang-undangan lain guna memberikan kepastian hukum pada pasien serta mengatur bagaimana dokter harus bersikap ketika ketersediaan obat yang dapat memudahkan pasien tidak tersedia.

2. Untuk Masyarakat

Masyarakat harus memiliki kesadaran hukum atas hak-hak kesehatannya dan mencari info sebanyak-banyaknya mengenai hal-hal tersebut. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui penyuluhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

3. Untuk Akademisi

- a. Memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai hak-hak masyarakat atas kesehatan beserta segala permasalahan yang terdapat didalamnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada mahasiswa sehingga ketika terjun ke tengah masyarakat dapat lebih lanjut memberikan pemahaman tersebut kepada masyarakat.
- b. Memberikan pelatihan kepada mahasiswa mengenai penyelesaian sengketa dalam dunia medis baik secara teori maupun praktek proseduralnya. Hal ini perlu dilakukan agar mahasiswa dapat menjadi tenaga hukum yang handal dalam menyelesaikan sengketa.
- c. Bekerja sama dengan pihak pemerintah untuk mencari solusi dalam penyelesaian permasalahan. Selain itu, bersama pemerintah memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya melindungi hak-hak atas kesehatan dari masyarakat itu sendiri.